SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/171 /KPTS/09/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib dalam pembuatan naskah dinas dan pakaian dinas, maka perlu dilakukan penyeragaman terhadap ketalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusun Peraturan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Peraturan Ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Tim Koordinasi dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :

a. merencanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
b. melaksanakan administrasi kegiatan penyusunan dan sosialisasi peraturan ketatalaksanaan Tahun Anggaran 2020; dan
c. menunjuk narasumber pelaksanaan sosialisasi peraturan ketatalaksanaan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA :

Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT :

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 5.03.5.03.02.89.06.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 171 /KPTS/09/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN PERATURAN KETALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

A. Ketua	:	Sekretaris Daerah
B. Wakil ketua	:	Assisten Bidang Administrasi Umum
C. Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi.
D. Anggota	:	1. 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian dan Pemngembangan Sumber Daya Manusia; 2. 1 (satu) Orang Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah; 3. 1 (satu) Orang Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. 1 (satu) Orang Unsur Inspektorat; 5. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 6. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 7. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana; 8. 2 (dua) orang Staf Bagian Organisasi; 9. Kasubbag Perundang-undangan;
E. Narasumber	:	Tim dari Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS